



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: *19* Tahun 2018

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Semester Antara secara baik dan terarah, dengan tetap memperhatikan kualitas akademik dan mempertahankan standar pendidikan di Universitas Nasional maka diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Semester Antara yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Rektor Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Nasional;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 212 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara di Universitas Nasional;
6. Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Budaya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Nasional pada tanggal 10 Oktober 2017
2. Hasil Rapat Pimpinan Lengkap Universitas Nasional pada tanggal 20 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS SEMESTER ANTARA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL**

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Universitas adalah Universitas Nasional;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Nasional;
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik adalah membantu Rektor dalam bidang Akademik;
- (4) Dekan adalah Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Nasional;
- (5) Direktur adalah Direktur Akademi di Lingkungan Akademi-Akademi Nasional;

- (6) Ka.Prodi adalah Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas dan Akademi-Akademi Nasional;
- (7) Semester Antara adalah program akademik yang memanfaatkan waktu luang mahasiswa diantara dua semester yaitu diakhir semester genap sebelum perkuliahan semester ganjil;
- (8) Dosen adalah dosen Universitas/Akademi yang terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;
- (9) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di lingkungan Universitas dan Akademi-Akademi Nasional.

BAB II

Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 2

Waktu Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara

- (1) Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan setelah perkuliahan semester genap selesai sebelum semester ganjil dimulai, sesuai kalender akademik;
- (2) Durasi pelaksanaan perkuliahan Semester Antara adalah 8 minggu;
- (3) Durasi perkuliahan sesuai dengan sks (satuan kredit semester)
- (4) Pelaksanaan perkuliahan Semester Antara dilakukan 16 kali pertemuan termasuk dua kali ujian.

Pasal 3

Jadwal Perkuliahan Semester Antara

- (1) Mata Kuliah yang dijadwalkan pada Semester Antara merupakan mata kuliah semester ganjil dan genap, bukan mata kuliah yang ada praktikum atau praktek lapangan;
- (2) Ketua Program Studi melakukan *input* jadwal kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ke dalam sistem aplikasi akademik dengan memilih Semester Antara;
- (3) Ketua Program Studi harus melakukan *input* jadwal kuliah paling lambat 4 minggu sebelum Semester Antara dilaksanakan;
- (4) Sentra Pelayanan Akademik (SPA) menyiapkan daftar peserta mata kuliah (absensi) dan peralatan kuliah serta *input* kehadiran Dosen dan mahasiswa pada perkuliahan Semester Antara.

Pasal 4

Dosen Pengampu

Dosen pengampu mata kuliah Semester Antara adalah dosen mata kuliah pada perkuliahan reguler, diutamakan dosen tetap.

Pasal 5

Peserta Semester Antara

- (1) Peserta Semester Antara adalah mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik dilaksanakannya Semester Antara;
- (2) Peserta Semester Antara minimal telah menyelesaikan 4 semester;
- (3) Peserta Semester Antara minimal memiliki Indeks Kumulatif Semester 2,75 bagi peserta yang mengambil mata kuliah semester diatasnya;
- (4) Peserta Semester Antara adalah mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang pernah diambil pada semester reguler sebelumnya;

Pasal 6
Pengisian Kartu Rencana Studi(KRS)

- (1) Mata kuliah yang ditawarkan pada Semester Antara adalah mata kuliah semester ganjil dan semester genap;
- (2) Peserta Semester Antara wajib mengisi KRS;
- (3) Pengisian KRS dilaksanakan sesuai jadwal penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara.

Pasal 7
Jumlah Minimum Peserta

- (1) Suatu mata kuliah dapat diikuti sertakan dalam perkuliahan Semester Antara apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) peserta;
- (2) Jika peserta perkuliahan Semester Antara kurang dari 20 maka Dekan/Direktur dapat mengusulkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk membuka mata kuliah pada program perkuliahan tersebut.

Pasal 8
Tugas Ketua Program Studi

- (1) Ketua Program Studi menjadwalkan Mata Kuliah pada Semester Antara dan mensosialisasikan kepada mahasiswa.
- (2) Ketua Program Studi menugaskan dosen tetap untuk mengampu Mata Kuliah pada Semester Antara dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi.

Pasal 9
Tugas Fakultas/Akademi

1. Fakultas/Akademi menampung pendaftaran secara manual dan mengkoordinasikannya dengan Ketua Program Studi untuk ditindaklanjuti sebagai penugasan untuk dosen pengampu Mata Kuliah pada Semester Antara.
2. Fakultas/Akademi memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan UTS dan UAS Semester Antara.

Evaluasi dan Input Nilai

Pasal 10
Evaluasi

- (1) Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) matakuliah pada Semester Reguler;
- (2) Komponen evaluasi sesuai dengan Rencana Pembelajaran matakuliah pada Semester Reguler;
- (3) Penentuan Nilai Evaluasi sesuai ketentuan pada Semester Reguler.

Pasal 11
Input Nilai

Input nilai dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan Semester Antara yang telah ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan sesuai dengan kalender akademik

BAB IV

Uang Kuliah dan Proporsi Pengelolaan Keuangan Pasal 12 Uang Kuliah Semester Antara dan Cara Pembayaran

- (1) Besarnya uang kuliah Semester Antara ditentukan berdasarkan jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa, yang nilainya diatur kemudian oleh nota dinas Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan dan SDM;
- (2) Uang kuliah Semester Antara dibayar melalui Rekening Universitas Nasional yang ditentukan oleh nota dinas Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan dan SDM;
- (3) Pengelolaan keuangan perkuliahan Semester Antara diatur kemudian oleh nota dinas Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan dan SDM.

BAB V

Pasal 13 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- (2) Semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Januari 2018

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, MA.

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/Direktur;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Para Kepala Badan /Biro terkait;
5. Arsip.